

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada pertama kalinya, bank tumbuh dari pelayanan dalam bentuk proses pemekaran uang Artinya usaha yang dijalankan oleh bank hanya berkisar sekitar uang Tetapi saat ini bank berkembang dengan cara menambah produk usahanya, misalnya dalam jual beli surat berharga ( efek ) dan kredit serta usaha lain yang berkaitan dengan itu semua ( A Djazuli 2002,53)

Konversi sistem operasi perbankan dari konvensional ke sistem syari'ah yang dimungkinkan UU N0 10/1998, pertama kali dimanfaatkan oleh Bank Susila Bhakti Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Bank Dagang Negara sebelum dimerger kedalam Bank Mandiri per 1 November 1999, resmi menerapkan sistem syari'ah dan mengubah namanya menjadi Bank Syari'ah Mandiri.

Bank Syari'ah Mandiri berdiri berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia N0 1/24/KEP GBI/1999 tentang perubahan kegiatan usaha menjadi berdasarkan syari'ah dan SK Deputi Gubernur senior Bank Indonesia No 1/1//KEP/DGS/1999 untuk mengubah nama menjadi PT Bank Syari'ah Mandiri. Visi misi Bank Syari'ah Mandiri adalah menjadi bank syari'ah terpercaya pilihan mitra usaha

Bank Syari'ah Mandiri memiliki berbagai produk diantaranya tabungan syari'ah Mandiri, Deposito Syari'ah Mandiri, Giro Syari'ah Mandiri, dan Tabungan Mabruur Tabungan Syari'ah Mandiri adalah tabungan berdasarkan

mudharabah mutlaqah. Dengan prinsip ini, tabungan nasabah dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, pengusaha dan perorangan secara profesional dan memenuhi aspek syari'ah. Laba dari pembiayaan ini di bagi antara nasabah dan Bank Syari'ah Mandiri sesuai porsi atau nisbah yang telah disepakati. Fasilitasnya juga sama dengan bank syari'ah lainnya, penarikan dan penyetoran dana dapat dilakukan diseluruh cabang dan dilengkapi kartu ATM Syari'ah Mandiri.

Setelah 60 tahun umat islam Indonesia tidak memperoleh kepastian akan kedudukan bunga semua jenis transaksi keuangan, melalui rapat kerja nasional, MUI telah menetapkan bahwa semua jenis transaksi berdasarkan bunga adalah haram karena telah memenuhi unsur riba. Fatwa Majelis Ulama Indonesia diputuskan melalui Ijma Komisi Fatwa Indonesia tanggal 22 syawal 1424 H yang bertepatan dengan 16 Desember 2003. Hal ini langsung disambut oleh masyarakat diberbagai kota.

Adapun pengaruh fatwa ini bagi perbankan konvensional tidak akan signifikan, sementara bagi perbankan syari'ah fatwa ini akan berpengaruh positif luar biasa. Ini karena ukuran perbankan konvensional ratusan kali perbankan syari'ah. Dengan demikian walaupun ada pergeseran nasabah, itu tidak akan menghancurkan perbankan konvensional. Dengan kata lain fatwa ini madharatnya lebih sedikit tetapi maslahatnya bagi perbankan syari'ah sangat luar biasa.

Di Bank Syari'ah Mandiri cabang Bandung dampak dari adanya fatwa MUI dapat terlihat dari adanya peningkatan jumlah nasabah, apabila pada hari-

hari biasa nasabah yang datang sekitar sepuluh orang namun setelah beberapa hari keluarnya fatwa MUI, nasabah mencapai dua kali lipat dari hari biasa.

Setiap tahun jumlah nasabah Bank Syari'ah Mandiri cabang Bandung mengalami peningkatan yang sangat berarti. Peningkatan ini terutama terjadi saat dikeluarkannya fatwa MUI periode akhir Desember 2003-Januari 2004. Pergerakan nasabah maupun modal mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan faktor psikologis masyarakat kota Bandung yang dalam kesehariannya tidak bisa dilepaskan dari norma-norma agama. Kenaikan jumlah nasabah di Bank Syari'ah Mandiri cabang Bandung dapat dilihat pada tabel I

| Bulan         | Jumlah nasabah | Dana terkumpul   |
|---------------|----------------|------------------|
| Agustus 2003  | 434            | 2 715 443 884 91 |
| September     | 440            | 2 762 762 282 66 |
| Oktober 2003  | 505            | 2 860 676 20371  |
| November 2003 | 499            | 2 948 477 280 15 |
| Desember 2003 | 508            | 2 927 811 188 47 |
| Januari 2004  | 741            | 6 544 344 249,24 |
| Februari 2004 | 725            | 6 394 314 249,24 |
| Maret 2004    | 567            | 5 144 314 229,24 |
| April 2004    | 434            | 4 715 443 884 91 |
| Mei 2004      | 494            | 3 948 478 136 44 |
| Juni 2004     | 492            | 2 927 811 188 47 |

Sumber: Data Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bandung



Diperkirakan jumlah perpindahan dana masyarakat ke lembaga keuangan syariah bisa mencapai Rp 15 triliun - Rp 18 triliun. Menurut Iwan yang juga menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), lembaga keuangan yang memindahkan dananya ke syariah itu dari bank, asuransi, dana pensiun, maupun perusahaan. ( PR Sabtu, 28 Februari 2004)

Masalahnya, perpindahan dana ke syariah itu harus di ikuti dengan pengembangan produk investasi syariah pula. Selama ini ia menilai produk investasi syariah masih belum banyak. Selain itu, produk investasi syariah itu harus bisa memberikan *return* (pengembalian keuntungan) yang baik. Bila tidak, perpindahan dana ke syariah yang diperkirakan akan terus terjadi hingga bulan Juni itu tidak akan berlangsung terus.

Saat ini perkembangan jasa keuangan syariah di Indonesia justru terkendala oleh keterbatasan produk serta minat perusahaan untuk menerima pembiayaan syariah. Meskipun masyarakat sedang tren untuk menggunakan jasa keuangan syariah, tetapi produk yang disediakan oleh berbagai lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, reksadana, dan dana pensiun dipandang masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, persoalan lainnya karena sulitnya lembaga keuangan dalam menyalurkan dana masyarakat untuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Imbasnya, nasabah rasional masih enggan pindah ke jasa keuangan syariah walaupun mereka sudah merasa tidak nyaman dengan sistem yang berbau ribawi. Apalagi, setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa yang mengharamkan transaksi keuangan dengan bunga.

Sebelumnya, Bank Indonesia menyatakan dana masyarakat yang pindah ke syariah di perbankan pasca keluarnya fatwa MUI naik signifikan. Meskipun kenaikan itu hanya berlangsung sesaat yang kemudian menunjukkan tren kembali ke pertumbuhan normal. Deputi Gubernur BI, Maulana Ibrahim, mengatakan pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan syariah mencapai 13,7 persen dari bulan Desember 2003 hingga Januari 2004 (Republika, 27 Februari 2004)

Dilihat dari kaca mata perbankan, bank syaria'ah masih tertinggal jauh dari bank konvensional. Saat ini jaringan perbankan syaria'ah baru meliputi 217 kantor, sementara perbankan konvensional mencakup 7600 kantor. Begitu pula dari segi aset bank syaria'ah baru 0,54 % dan bank konvensional telah mencapai 99,64 % dari total aset perbankan nasional (Majalah Gontor, 2004 12)

Adanya fatwa MUI ini sekaligus menuntut bank syaria'ah untuk meningkatkan pelayanannya, selain itu bank syaria'ah perlu membuat terobosan agar menjangkau berbagai bentuk transaksi perbankan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Dampak fatwa MUI terhadap pelayanan bank syaria'ah Mandiri cabang Bandung kepada nasabah ?
2. Bagaimana transaksi di Bank Syaria'ah Mandiri cabang Bandung pasca Fatwa MUI?
3. Bagaimana prediksi masa depan Bank Syaria'ah Mandiri cabang Bandung pasca Fatwa MUI?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Dampak fatwa MUI terhadap pelayanan Bank Syari'ah Mandiri cabang Bandung kepada nasabah
2. Untuk mengetahui bagaimana transaksi di Bank Syari'ah Mandiri cabang Bandung pasca Fatwa MUI
3. Untuk mengetahui bagaimana prediksi masa depan Bank Syari'ah Mandiri cabang Bandung pasca Fatwa MUI?

### D. Kerangka Pemikiran

Dalam bahasa Indonesia pengertian Riba adalah pelepas uang, lintah darat, bunga uang dan rente. Sementara itu dalam bahasa arab yang dimaksud dengan riba adalah kelebihan. Dalam bahasa Inggris kata Riba diterjemahkan oleh Abdullah Yusup Ali dan Muhammad Asad dengan kata *Usury*. Dalam kamus bahasa Inggris yang dimaksud dengan *Usury* adalah *tindakan atau praktek peminjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum. Maka mengingat bahwa dalam praktek bunga terdapat kelebihan, maka bunga, usury, dan interest termasuk kedalam kategori riba.* (Sunarto Zulkifli, 2003:2)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyebutkan secara jelas pengertian tentang riba dan bunga. Bunga adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa pertimbangan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan



diperhitungkan secara pasti di muka persentasenya. Sedangkan riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah. Riba jenis kedua disebut riba Fadhl ialah perukaran dua barang yang sejenis dengan kelebihan. Riba yang dimaksud fatwa ini adalah riba nasiyah (Majalah Gontor, 2004: 12)

Adam Smith pernah mengatakan kegiatan Riba adalah kegiatan yang mengenakan tingkat pengembalian lebih dari 5%

Dalam agama Islam pelarangan riba dijelaskan dalam Al-Qur'an melalui empat tahapan, yaitu:

- 1 Allah memberikan pengertian bahwa Riba tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah. Allah berfirman dalam (Qs. Ar-ruum 39)

مَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبَا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ  
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya"

- 2 Allah memberikan gambaran bagi Yahudi dengan salah satu karakternya suka memakan riba. Allah berfirman dalam (Qs. An-Nisa 160-161)

فَبَطَلْنَا مِنْ الدِّينِ هَادُوا هَارِمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخَذَ هُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِاَلْبَاطِلِ  
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَالِيمًا

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba” (QS. 2 : 227),*

Penghalalan dan pengharaman tersebut tentunya tidak dilakukan tanpa adanya sesuatu yang membedakannya, dan sesuatu itulah yang menjadi penyebab keharamannya. Dalam Al-Qur’an ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat, yaitu Al-Baqarah, Ali-Imran, Al-Nisa, dan Ar-Rum. Tiga surat pertama adalah Madaniyah, sedang surat yang terakhir termasuk pada Makiyah. Ini berarti ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah Ar-Ruum ayat 39 :

مَا آءَاتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْثُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْثُوهَا عِنْدَ اللَّهِ

*“Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar bertambah kelebihan pada harta manusia maka riba itu tidak akan menambah di sisi Allah”.*

Al-Sayuthi, mengutip riwayat-riwayat Bukhari, Ahmad, Ibn Majah, Ibn Mardawaih dan Al-Baihaqi, berpendapat bahwa ayat yang pertama turun kepada Rasul adalah ayat yang dalam rangkaianannya terdapat penjelasan terakhir tentang riba. Yaitu ayat dalam surat Al-Baqarah 278 (Quraisy shihab ,1998 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Hai orang – orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kamu orang – orang yang beriman.*



“ Maka disebabkan kedzaliman orang-orang yahudi. Kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.”

3. Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda. Firman Allah (Qs. Ali-Imran, 130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَةً وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ Hai, Orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

4. Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba. Firman Allah (Qs. Al-Baqarah 278-279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُنتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai Orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa dari berbagai jenis riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.”

Kata riba menurut Quraish Shihab (1998,259) apabila kita hanya berhenti pada arti kelebihan, logika yang dikemukakan kaum Musyrikin yang menyatakan bahwa Riba sama dengan jual beli cukup beralasan. Walaupun Al-Qur'an hanya menjawab pertanyaan mereka dengan menyatakan

Al-Zanzani berdasarkan beberapa riwayat antara lain dari Ibn Al-Nadim dan kesimpulan yang dikemukakan oleh Al-Biqā'i serta orientalis Noldeke, mengemukakan bahwa surat Ali Imran lebih dahulu turun daripada surat An-Nisa. Apabila kesimpulan mereka diterima, maka berarti ayat 30 dari Ali Imran yang secara tegas melarang memakan riba secara berlipat ganda, merupakan ayat kedua yang diterima Nabi. Sedangkan ayat 161 surat An-Nisa yang mengandung kecaman atas orang-orang Yahudi yang memakan riba merupakan wahyu tahap ketiga dalam rangkaian pembicaraan Al-Qur'an tentang riba (Quraisy shihab, 1998:260)

Menurut Al-Maraghi dan Al-Shabuni tahap-tahap pembicaraan Al-Qur'an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang Khamar, yang tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya, kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya, selanjutnya pada tahap ketiga secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuknya dan pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya

Dalam menetapkan tuntutan pada tahapan tersebut diatas kedua mufassisir tersebut tidak mengemukakan suatu riwayat yang mendukungnya, sementara para ulama sepakat bahwa mustahil mengetahui perurutan turunnya ayat tanpa berdasarkan suatu riwayat yang shahih, dan bahwa turunnya satu surat mendahului surat yang lain tidak menjadi otomatis menjadikan seluruh ayat dalam surat yang dinyatakan terlebih dahulu itu turun mendahului seluruh ayat dalam surat yang dinyatakan kemudian.

Ibnu Arabi al Maliki dalam kitabnya Ahkam Al Qur'an mendefinisikan riba sebagai penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah. Senada dengan Ibnu al Arabi, Imam Sarakhsi dan madzhan Hanafi juga membenarkan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut (Paras, Februari 2005 76)

Tak ada padanan usaha dalam menghasilkan tambahan uang dan penetapan besaran tambahan uang yang disyaratkan dalam suatu transaksi inilah yang kemudian memunculkan ketidakadilan. Betapa tidak belum tampak hasil dari suatu usaha, untung atau rugi, sudah ada ketetapan penambahan uang bagi kreditur

Praktik diatas amat jelas terjadi di bank konvensional Dr Yusuf al Qardhawi dalam bukunya bunga bank haram mencoba menggambarkan praktek tersebut Bank menerima simpanan dari A, B, C dengan tingkat bunga 12%, kemudian bank meminjamkan dana A, B, C, pada debitur dengan tingkat bunga yang lebih besar 15%. Selisih antara tingkat bunga menjadi keuntungan. Padahal yang namanya investasi tak selalu memperoleh keuntungan Adakalanya mengalami kerugian. Saat terjadi musibah misalnya (*Force majeure*) siapa yang bisa menolak Kalau sudah begitu bukankah kita menzalimi debitur yang sudah merugi dan harus membayar bunga 15% pada bank Belum lagi terlambat membayar pinjaman maka denda pun harus dibayarnya Sementara bank dan nasabah asyik menengadahkan tangan menanti kewajiban debitur membayar bunga 15% tanpa mau tahu kondisi debitur (Paras Februari 2005 76)



Yusup Al-Qardhawi (Latifa M Algaoud ,279) memberikan empat alasan islam melarang bunga atau riba, hal ini sama dengan yang dikutip sebelumnya dari Razi (1872-1938) :

- 1 Mengambil bunga berarti mengambil milik orang lain tanpa memberikan apapun kepadanya sebagai pertukaran. Pihak pemberi pinjaman menerima sesuatu tanpa pengorbanan apapun.
- 2 Ketergantungan pada bunga menyebabkan hilangnya semangat orang untuk bekerja. Uang yang dipinjamkan dengan bunga tidak akan digunakan dalam industri perdagangan, perniagaan, yang semuanya membutuhkan modal.
- 3 Membolehkan pengambilan bunga menghilangkan semangat orang untuk melakukan kebaikan.
- 4 Pemberi pinjaman kemungkinan kaya, sedangkan peminjam miskin. Si miskin dieksploitasi si kaya melalui pembebanan bunga atas pinjaman.

Terhadap perbedaan pendapat beberapa ulama mengenai keharaman bunga bank, Yusup Qardhawi dalam bukunya "Bunga bank haram" mengatakan bahwa

*"Mungkinkah sebuah fatwa yang muncul dari satu atau dua orang ulama dapat mengalahkan fatwa kolektif dalam kategori ijma yang lebih pasti dan kuat sebagaimana dikeluarkan oleh lembaga – lembaga mukhtamar islam berskala inter nasional (Sunarto Zulkifli, 2003 : 6)*

Kebijakan rekapitalisasi merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk menyetatkan kondisi perbankan. Di Indonesia yang nyaris runtuh total akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di mulai dengan amandemen UU No.7/1992 menjadi UU No 10/ 1998 tentang perbankan yang memungkinkan

otoritas moneter membentuk badan yang bertugas melakukan penyehatan perbankan. Sekarang badan itu di sebut sebagai Badan Penyehatan Perbankan Nasional Berbagai kriteria kemudian diterapkan untuk menentukan bank yang layak beroperasi dan mana yang ditutup. Kriteria tersebut kemudian mengatur permodalan bank diatas 4% dan 8% setelah tahun 2001, mengikuti kesepakatan dunia internasional ( Ali Yafie 2003 : 204)

Krisis ekonomi yang mengakibatkan runtuhnya sistem perbankan nasional ternyata nyaris tidak berpengaruh kepada perbankan syari'ah yang pada waktu itu hanya memiliki satu bank umum. Hal ini karena bank syari'ah menganut sistem bagi hasil, dimana keuntungann operasi bank dibagikan langsung pada nasabah, sehingga tidak memungkinkan terjadinya negative spread.

Undang-undang No 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-undang No 7 tahun 1992 Tentang perubahan yang amat radikal, yaitu menyandingkan klausul – klausul tentang perbankan syari'ah dan perbankan konvensional dalam setiap pasal. Demikian pula undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Hal ini berarti bahwa Indonesia telah menganut sistem perbankan berganda( *Dual Banking*) yang juga memiliki hak perlakuan yang sama bagi kedua sistem tersebut

Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, Bank Indonesia membentuk tiga komite, Yaitu :

1. Komite Pengarah yang terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama.

2. Komite Ahli yang terdiri dari para ulama dan tokoh masyarakat serta pakar perbankan syari'ah.
3. Komite kerja yang terdiri dari satuan kerja terkait yang ada di Bank Indonesia

Karena bank syari'ah relatif baru dan banyak pihak yang belum mengerti cara operasinya, Bank Indonesia bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia melakukan sosialisasi ke berbagai kota di Indonesia

Pengembangan Bank Indonesia terhadap bank syari'ah membuka peluang akan berdirinya Bank Syari'ah Mandiri. Dengan hadirnya Bank Syari'ah Mandiri, bank konvensional mulai membuka diri dengan menghadirkan cabang-cabang syari'ahnya. Hal tersebut merupakan jalan keluar untuk percepatan pertumbuhan perbankan syari'ah. Idealnya bank konvensional, baik swasta nasional maupun pemerintah melakukan konversi penuh dan bukan hanya membuka cabang dan membiarkan induknya masih beroperasi secara konvensional.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim menyatakan sistem bank syari'ah sejak tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Melalui sistem syari'ah telah terhimpun Rp 4,3 triliun atau mengalami peningkatan 57% pertahun dan ini melebihi perbankan dengan sistem konvensional (Republika, 2004)

Menurut Maulana angka sebesar 4,3 triliun itu dihitung dari tahun 1998 sampai 2002 neraca sekitar 4% sementara untuk bank biasa sebesar 11%. Hal yang menggembirakan juga semakin berkembangnya kantor bank syari'ah, seperti untuk tahun 1998 yang berada hanya di pulau Jawa. Tetapi kini telah berkembang



ke 38 kota di empat pulau yaitu Jawa Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Sistem syaria'ah tidak hanya diterapkan di bank konvensional. Tetapi juga tersebar di BPR syaria'ah, kini telah tersebar 56 kota diseluruh tanah air, termasuk satu di Irian Jaya dengan jumlah kantor sebanyak 83 buah. Sampai saat ini pengembangan perbankan syaria'ah dilakukan dari dua sisi berbeda yang berjalan secara beriringan. Bank Indonesia berupaya untuk selalu mengembangkan keberadaan perbankan syaria'ah. Kendala sampai saat ini yang dihadapi perbankan syaria'ah adalah dalam hal sosialisasi akan keberadaan Bank Syaria'ah. Sebagai media sosialisasi ini peranan para ulama, akademisi, tokoh masyarakat media massa sangat penting dan sekaligus dapat menjembatani dalam hak memberikan informasi mengenai keberadaan bank syaria'ah.

## **E. Langkah Penelitian**

Langkah Penelitian yang dilakukan penulis meliputi Metode penelitian yang digunakan, penentuan jenis data, penentuan sumber data, tehnik pengumpulan data yang digunakan serta cara pengolahan data dan analisis data.

### **1. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode Deskriptif dalam pengertian bahwa penulis mencoba menggambarkan keadaan yang terjadi saat ini kemudian berusaha mencari data pada pihak yang berkompeten dalam masalah. Adapun ciri dari metode Deskriptif ini adalah sebagai berikut : Memusatkan pada pemecahan masalah kemudian data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan serta dianalisis.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang ditetapkan. Maka, untuk memperoleh data yang terpercaya, penulis menggunakan jenis data yang bersifat kualitatif yang bersumber dari hasil observasi, Wawancara dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri cabang Bandung

## **3. Sumber Data**

Sumber Data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pihak Bank Syari'ah Mandiri cabang Bandung yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 74 Bandung, selaku objek penelitian berkaitan dengan permasalahan sedangkan data sekunder diperoleh penulis dari berbagai buku, artikel dan referensi lain yang menunjang

## **4. Tehnik Pengumpulan Data**

1. Tehnik wawancara adalah percakapan, Tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada satu masalah tertentu. Wawancara dilakukan dengan wakil dari Bank Syari'ah Mandiri
2. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social melalui pengamatan dan pencatatan Penulis melakukan observasi di Bank Syari'ah Mandiri guna mengetahui secara langsung kegiatan pelayanan terhadap nasabah

3. Teknik studi Kepustakaan adalah penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Metode ini digunakan untuk mencari teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan unsur penelitian kemudian dihubungkan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan.

### **5. Analisis Data**

Langkah penelitian yang terakhir penulis lakukan adalah

1. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk Penelitian
2. Mengkaji data yang telah terkumpul baik data primer atau data sekunder
3. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul
4. Menganalisis data yang telah diklasifikasikan
5. Menyimpulkan data yang telah dianalisis